



## PUTUSAN

Nomor 1014/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Maniasa, S. Sos binti Hanafi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun III RT.005 RW. 002 Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ruslan bin Baharuddin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di semula di Dusun Pasir Putih Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1014/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal tertanggal 26 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam posita

1. Pada tanggal 10 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 347 / 12 / X / 2014 tanggal 10 Oktober 2014 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  3. Bahwa, pada bulan juni 2016 atas ijin Penggugat, Tergugat pergi mencari nafkah hingga sekarang, sejak itupula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang dan atas hal tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin ;
  4. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Nomor : 414/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomosili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya(ghaib);
  5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;
  6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM PETITUM**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Ruslan bin Baharuddin) terhadap Penggugat (Maniasa, S. Sos binti Hanafi);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

##### **B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang





menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1410/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 04 Agustus 2016, tanggal 01 Agustus 2016 dan tanggal 1 September 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yakni bahwa Tergugat pergi setelah 1 bulan akad nikah (bulan Nopember 2014) untuk ijin pergi mencari nafkah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK 5206065005881008, tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 347 / 12 / X / 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Kabupaten Bima tanggal 10 Oktober 2014 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. Muhammad Toha bin Hanafi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sukarela, tempat kediaman di RT. 03 RW.02, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Laju Kecamatan Langgudu, Kab.Bima selama 2 tahun ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan paham karena setelah 1 bulan akad nikah (bulan Nopember 2014) Tergugat pergi untuk mencari nafkah dan selama kepergia Tergugat tidak pernah mengirim uang maupun kabar berita sehingga keberadaan atau alamatnya tidak diketahui secara jelas di wilayah RI;
  - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. **M.Ali binti Ismail**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Rt 05, tempat kediaman di RT.05 RW.02 Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Laju Kecamatan Langgudu, Kab.Bima selama 2 tahun ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan paham karena setelah 1 bulan akad nikah (bulan Nopember 2014) Tergugat pergi untuk mencari nafkah dan selama kepergia Tergugat tidak pernah mengirim uang maupun kabar berita sehingga keberadaan atau alamatnya tidak diketahui secara jelas di wilayah RI;
  - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti (P2) Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Tergugat pergi setelah 1 bulan menikah dengan ijin untuk pergi Mencari nafkah dan selama kepergiannya (2 tahun) tidak pernah mengirim kabar berita sehingga alamat dan keberadaan tidak diketahui dengan jelas di seluruh Wilayah RI(Ghaib);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa sebelumnya ada kerukunan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun dan tidak mau kembali berkumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Penggugat dan Tergugat yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa berbicara masalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam para ahli hukum telah banyak membahasnya yang mana dalam pemaparannya beragam dimensi pemikiran serta sangatlah luas pula cakupan-cakupan dalam hal penerapannya di lapangan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah tidak terbatas hanya kepada adanya bentuk pertengkaran dan perselisihan secara fisik dan atau beradu mulut melainkan termasuk pula di dalamnya sebuah kondisi dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah saling berpisah tempat tinggal dalam waktu sekian lama dan tidak ada usaha untuk berkumpul lagi dalam kehidupan rumah tangga yang semestinya dan tidak ada komunikasi di antara keduanya selama perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta kejadian, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak pernah berkumpul bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan berkumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak pernah berkumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut saling berkata keras dan menganiaya, akan tetapi dapat pula





dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), karena dalam setiap persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab/alasan perselisihan dan pertengkaran, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat disatukan lagi sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan kebutuhan



ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *"Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalakh bain Suami terhadap Isteri"*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان تزوجة ان تطلب من انفاض انفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharatkan dirinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang





Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ruslan bin Baharuddin) Terhadap Penggugat (Maniasa, S. Sos binti Hanafi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000 ,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag.**, dan **M.Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I.**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag.,

Ketua Majelis,



Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Maryam, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	315.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	406.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)